



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABRAHAM ISA, bertempat tinggal di RT 01 RW 04, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum., dan Stefanus Matutina, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum., & Partners" beralamat di Jalan Samratulangi II Nomor 78, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HERMIYANA AOME, bertempat tinggal di RT 09 RW 04, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana pada posita poin 6 (enam) tersebut di atas adalah sah sebagai harta bersama (*harta gono-gini*) yang belum pernah diadakan pembagian;
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50%) dari seluruh harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan jumlah harta kekayaan bersama sesuai taksiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau semua harta bersama (*harta gono-gini*);

- 4) Menyatakan sita harta bersama (*marital beslag*) yang dilakukan Pengadilan Oelamasi atas harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sampai Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut;
- 6) Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadilli perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Olm., tanggal 11 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:

A. Harta Tidak Bergerak

1. 15 (lima belas) bidang tanah terdiri dari 8 bidang tanah sawah dan 7 bidang tanah kering/kebun yaitu:

1.1 Tanah sawah Jatidale 1 seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (100 x 100 m²) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : dengan Anderias Manu
Selatan : dengan Musa Manani
Timur : Yakob Manu
Barat : Viktor Ndoky

1.2 Tanah sawah Jatidale 2 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ (50 x 50 m²) terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan usaha tani

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: dengan Zakarias Kapitan

Barat : Hanis Manani

- 1.3 Tanah sawah Kobang Nitas, seluas $\pm 16\,450\text{ m}^2$ ($\pm 70\text{ m}^2 \times 235\text{ m}^2$) terletak di Kobang Nitas, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Yab Amabi

Selatan : Marthen Seik

Timur : Kamisius Uosep

Barat : AYCH Sina

- 1.4 Tanah sawah Nefonis 1 seluas $\pm 2500\text{ m}^2$ ($50 \times 50\text{ m}^2$) terletak di Nefonis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy

Selatan : Jalan Desa

Timur : Simon Tuflesa

Barat : Jalan Desa

- 1.5 Tanah sawah Nefonis 2 seluas $\pm 2500\text{ m}^2$ ($50 \times 50\text{ m}^2$) terletak di Nefonis Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Piter Mauboy

Selatan : Jalan Desa

Timur : Simon Tuflesa

Barat : Jalan Desa

- 1.6 Tanah sawah Nefonis 3 seluas $\pm 3500\text{ m}^2$ ($50 \times 70\text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Nedi Welkis

Selatan : Sodak Welkis

Timur : Habel Welkis

Barat : David Welkis

- 1.7 Tanah sawah Nefonis 4 seluas $\pm 2500\text{ m}^2$ ($50 \times 50\text{ m}^2$) terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ren Tuflassa

Timur : Yen Tafui

Barat : Falipus Olla

1.8 Tanah sawah Nefonis 5 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ ($25 \times 100 \text{ m}^2$)

terletak di Nefinis, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang

Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Kare Tisera

Selatan : Simon Tuflassa

Timur : Isak A. Bani

Barat : Simon Tuflassa

1.9 Tanah kering/kebun 1 seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ ($40 \times 50 \text{ m}^2$)

terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau,

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan

batas-batas:

Utara : Eduard Koro

Selatan : W.M Tuflaka

Timur : David Welkis

Barat : M.E Koa

1.10 Tanah kering/kebun 2 seluas $\pm 3.135 \text{ m}^2$ terletak di

Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Timur

Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Arodi Kibana

Selatan : Jalan Desa

Timur : Arodi Kibana

Barat : Yohanis Welkis

1.11 Tanah kering/kebun 3 seluas $\pm 2.160 \text{ m}^2$ ($27 \times 80 \text{ m}^2$))

terletak di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau,

Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan

batas-batas:

Utara : Habel Welkis

Selatan : M.E Koa

Timur : Ayub Sine

Barat : Yefri Mauboy

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kampung Amanuban, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : J.Hans
Selatan : Arodi Kibana
Timur : W.Tuflasa
Barat : Ayub Sine

1.13 Tanah kering/kebun Oebelo 3 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa
Selatan : Dan Erwin Bulan
Timur : Niko Adu
Barat : Yeri Mbatu

1.14 Tanah kering/kebun Oebelo 6 seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ ($\pm 50 \times 100 \text{ m}^2$) terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas:

Utara : Jang Oematan
Selatan : Yufermi Welkis
Timur : Nadus Fanggalae
Barat : Jalan Desa

1.15 Tanah kering/kebun seluas 1.095 m^2 terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 403 Tahun 1993 yaitu:

Utara : Th D.Lomi
Selatan : Ruth Ledoh
Timur : J. Ledoh
Barat : B. Isa

2. 2 (dua) buah unit rumah yaitu : 1 (satu) unit rumah permanen berukuran $9 \frac{1}{2} \text{ m} \times 12 \text{ m}$ beratap seng, berlantai keramik dan 1 (satu) unit rumah semi permanen beratap seng berukuran $7 \text{ m} \times 8 \text{ m}$. Semuanya terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kursi sofa 2 stel, kursi plastik 2 stel;
2. Lemari makan 2 buah, lemari pakaian 2 buah, lemari plastik 1 buah;
3. Tempat tidur 3 buah;
4. Meja makan 4 buah, meja tamu 4 buah, meja seterika 1 buah, + seterika 1 buah;
5. Televisi 1 buah;
6. Kulkas 1 buah;
7. Mesin cuci 1 buah;
8. Dinamo Air 1 buah;
9. Termos Es 2 buah;
10. Fiber 2 buah;
11. Kipas angin 1 buah;
12. Rak piring 1 buah;
13. Kompor Hock 3 buah;
14. Mesin Air 1 buah;
15. Periuk 4 buah, piring 2 lusin, sendok makan 3 lusin, bokor besar 8 buah, bokor kecil 7 buah, Kualitacu, 4 buah, dandang 3 buah, dulang 4 buah, gelas 6 lusin, cangkir 2 set, ember besar 2 buah;

B. Harta Bergerak/Barang-Barang Bergerak;

1. 2 (dua) unit mobil terdiri dari:
 - 1 unit mobil Mitsubishi 100 PS semi truck (4 roda) warna hijau Nomor Polisi DH 2747 L dan;
 - 1 (satu) unit mobil pik Up Mitsubishi T.120 warna hitam Nomor Polisi DH. 9655 BB;
2. 2 unit sepeda motor terdiri dari:
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King Nomor Pol DH 2746 BK, dan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam Nomor Pol Polisi DH 5371 BJ;
3. 1 (satu) unit penggilingan padi (mol padi) mesin dong feng, Huler satake;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adapun harta bersama (*harta gono-gini*) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah diadakan pembagian;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian (50 %) dari seluruh harta bersama tersebut baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang menjadi hak Penggugat atau setidaknya membagi sama rata dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut sesuai taksiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan nilai sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 151/Pdt/2013/PTK., tanggal 10 April 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 34/Pdt.G/2012/PN OLM., tanggal 11 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2534 K/Pdt/2014 tanggal 22 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABRAHAM ISA tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2534 K/Pdt/2014 tanggal 22 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan semua alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali Abraham Isa;
2. Membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 34/PDT.G/2012/PN OLM., tanggal 11 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 151/PDT/PTK, tanggal 10 April 2014 *juncto* Putusan MA.RI Nomor 2534/PDT/2014, tanggal 22 Juni 2015 tersebut dan dengan mengadili secara sendiri:
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa yang termasuk dalam Harta Bersama milik Penggugat/Termohon PK dan Tergugat/Pemohon PK adalah sebagai berikut:
 - A. Harta Tak Bergerak, terdiri dari 9 (sembilan) bidang tanah sawah/kering dan 2 (dua) buah rumah yakni:
 - a. Tanah Sawah Jatidale 1 seluas kurang lebih 10.000 m² yang terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - b. Tanah Sawah Jatidale 2 seluas lebih kurang 2.500 m² yang terletak di Jatidale, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - c. Tanah Sawah Kobang Nitas, seluas lebih kurang 16.450 m² (70x235 m), terletak di Kobang Nitas, Kelurahan Babau, Keamatan Kupang Timur, Kabuoaten Kupang;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah bersengketa ini milik Pemohon PK dan Termohon PK yang diperoleh selama perkawinan tersebut di atas, dibagi dua sama besarnya secara adil yakni masing-masing mendapat 50 %;
5. Menyatakan hukum bahwa segala hutang yang timbul selama masa perkawinan antara Penggugat/Termohon PK dan Tergugat/Pemohon PK merupakan hutang bersama yang harus dilunasi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jumlah hutang tersebut dibagi dan ditanggung secara berimbang (50 %) antara Penggugat/Termohon PK dan Tergugat/Pemohon PK untuk masing-masing melunasinya;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat tanah milik orang tua Tergugat/Pemohon PK yang dibawa Penggugat/Termohon PK saat meninggalkan rumah sebelum perceraian merupakan suatu pelanggaran hak atau perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad* dan oleh karena itu surat-surat tanah tersebut harus dikembalikan kepada orang tua Tergugat/Pemohon PK selaku pemilik yang sah melalui Tergugat/ Pemohon PK;
 7. Membebaskan biaya perkara Peninjauan Kembali ini kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Atau

Jika Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka objek sengketa *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan harta bersama *a quo* belum pernah dibagi maka pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ABRAHAM ISA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABRAHAM ISA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr.H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001